



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
KEMENTERIAN AGAMA  
DENGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL


NOMOR : 3 TAHUN 2026

NOMOR : 2/SKB-400.HR.03/VI/2026

TENTANG  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH  
BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK DI WILAYAH INDONESIA

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-6-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUPARMAN : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf:  
PIHAK KESATU 


PIHAK KEDUA 

- II. ASNAEDI : Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan satuan kerja eselon I pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, serta pengaturan dan penetapan tanah instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303, 304, dan 305 menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan tempat rumah ibadah, orang-orang yang beribadah, dan bangunan tempat beribadah dari kekerasan hak asasi manusia dan gangguan lainnya;
- d. bahwa berdasarkan kebijakan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah menerbitkan instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia dan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1394/SK-HR.01/II/2025 tentang Tim Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2025;

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Badan Hukum Keagamaan Katolik, antara lain dinyatakan Badan Hukum Keagamaan Katolik terdiri atas:
- 1) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
  - 2) Keuskupan Agung, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
  - 3) Keuskupan, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
  - 4) Prefektur, yang didirikan oleh pemimpin Gereja Universal;
  - 5) Paroki, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
  - 6) Stasi, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
  - 7) Tarekat/Ordo/Kongregasi/KOPTARI atau nama lain yang sejenis, yang didirikan oleh pemimpin Tarekat/Ordo/Kongregasi/Konferensi Pemimpin Tinggi Tarekat Religius se-Indonesia (KOPTARI) dan ditetapkan oleh pemimpin Gereja Universal, uskup agung, atau uskup;
  - 8) *Kerk en Arm Bestuur* atau pengurus gereja dan amal Roma Katolik, badan, atau nama lain yang sejenis, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup;
  - 9) Seminari, yang didirikan oleh uskup agung atau uskup; dan
  - 10) Badan Keagamaan Katolik lain yang didirikan oleh paus, uskup, atau pemimpin Tarekat/Ordo/Kongregasi.
- f. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);


Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
9. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
10. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA 

11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

Paraf:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA 

17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Badan Hukum Keagamaan Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 693).
19. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/Pnj/KEM-ATR/BPN/VI/2024 tentang Penunjukan Badan-Badan Gereja Roma Katolik di Wilayah Indonesia sebagai Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.


Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Badan Hukum Keagamaan Katolik di Wilayah Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai panduan teknis PARA PIHAK dalam pelaksanaan pendaftaran tanah Badan Hukum Keagamaan Katolik di wilayah Indonesia.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah Badan Hukum Keagamaan Katolik di wilayah Indonesia.

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi.
- b. Penyusunan daftar Calon Peserta dan Calon Lokasi (CPCL).
- c. Pelaksanaan pendaftaran tanah Badan Hukum Keagamaan Katolik di wilayah Indonesia, meliputi:
  1. pendaftaran tanah pertama kali; dan
  2. pemeliharaan data pendaftaran tanah.
- d. Koordinasi dan sosialisasi oleh PARA PIHAK mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah Badan Hukum Keagamaan Katolik di wilayah Indonesia.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pendaftaran tanah Badan Hukum Keagamaan Katolik di wilayah Indonesia oleh PARA PIHAK.
- f. Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah Badan Hukum Keagamaan Katolik di wilayah Indonesia.


Pasal 3  
PENYUSUNAN DAFTAR CALON PESERTA DAN CALON LOKASI

- (1) PIHAK KESATU melakukan identifikasi dan inventarisasi tanah Badan Hukum Keagamaan Katolik di wilayah Indonesia.
- (2) PIHAK KESATU membuat daftar Calon Peserta dan Calon Lokasi berdasarkan hasil kegiatan pada ayat (1) di atas disertai dengan *Geotagging*.

Pasal 4  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH


- (1) PIHAK KESATU menyampaikan daftar Calon Peserta dan Calon Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) di atas kepada PIHAK KEDUA.

Paraf:  
PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan daftar Calon Peserta dan Calon Lokasi sebagaimana ayat (1) kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan untuk dilakukan verifikasi dan validasi secara bersama-sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan perwakilan dari Badan Hukum Keagamaan Katolik yang bersangkutan dalam rangka penetapan lokasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- (3) PIHAK KESATU melakukan koordinasi kepada Badan Hukum Keagamaan Katolik di wilayah Indonesia dalam rangka permohonan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA dapat memberikan layanan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU melakukan pendampingan kepada peserta dalam rangka:
  - a. Pemenuhan persyaratan pendaftaran tanah;
  - b. Penunjukan dan pemasangan tanda batas bidang tanah dalam pelaksanaan pengukuran di lapangan; dan
  - c. Pendampingan tim panitia Kantor Pertanahan pada saat pelaksanaan pemeriksaan tanah.
- (6) Dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU melakukan pendampingan kepada peserta dalam rangka:
  - a. Pemenuhan persyaratan pendaftaran tanah; dan
  - b. Penunjukan dan pemasangan tanda batas bidang tanah.
- (7) PIHAK KEDUA menerbitkan tanda bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah dan pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

Pasal 5  
KOORDINASI DAN SOSIALISASI  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH

- (1) PARA PIHAK akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran tanah Badan Hukum Keagamaan Katolik.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah rumah ibadah yang dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik terkait program pelaksanaan pendaftaran tanah Badan Hukum Keagamaan Katolik di wilayah Indonesia kepada pihak terkait.

Pasal 6  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama membentuk tim teknis di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota yang beranggotakan unsur masing-masing PIHAK, sesuai tugas dan fungsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Tim teknis sebagaimana disebut ayat (1) dibentuk oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah untuk tingkat pusat, oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk tingkat Provinsi, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran negara pada masing-masing PIHAK dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:  
PIHAK KESATU .....

PIHAK KEDUA .....

Pasal 8  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, data, keterangan dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain di luar Perjanjian ini, tanpa izin tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali:
  - a. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi pemerintah lainnya yang diajukan secara tertulis dan resmi berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini; dan
  - b. diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi dimaksud harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikat PARA PIHAK meskipun masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 9  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sampai selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan mengakhiri Perjanjian ini menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini diakhiri.

Paraf:  
PIHAK KESATU .....

PIHAK KEDUA .....

Pasal 10  
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui jasa pos, ekspedisi (kurir), faksimile dan/atau *email* dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

KEMENTERIAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

Alamat : Jalan M.H. Thamrin, Nomor 6, Lantai 12,  
Jakarta Pusat, Kode Pos 10340

Email : [bimaskatolik@kemenag.go.id](mailto:bimaskatolik@kemenag.go.id)

b. PIHAK KEDUA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN  
TANAH

u.p. : Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak  
dan Pendaftaran Tanah

Alamat : Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2,  
Jakarta Selatan, Kode Pos 12110


Telepon : (021) 7393939

Email : [ditjen.phpt@atrbbpn.go.id](mailto:ditjen.phpt@atrbbpn.go.id)

(2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

(3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

## Pasal 11


## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

## Pasal 12

## KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Paraf:  
PIHAK KESATU 



PIHAK KEDUA 



Pasal 13  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini untuk dilaksanakan.
- (2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana atau program kerja oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,  PIHAK KEDUA, 

 SUPARMAN  ASNAEDI

8502FAMX380259438

Paraf:  
PIHAK KESATU  .....

PIHAK KEDUA  .....